

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
ATAS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU KELAS II**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon



Ridwan Andjas Saleh
NIM : 220402009

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2024

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kelas II**” yang disusun oleh saudara, **Ridwan Andjas Saleh, NIM. 220402009**, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2024 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 17 Oktober 2024

DEWAN PENGUJI	
Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI. (.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. (.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI. (.....)
Penguji II	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. (.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. (.....)
Pembimbing II	: Dr. Ahmad Lontor, M.H. (.....)

Diketahui oleh,

Ketua Program Studi,


Dr. Hasan Lauselang, M.Ag.
NIP. 196112311992031015




Prof. Dr. La Jamaa, M.HI.
NIP. 196312211999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ridwan Andjas Saleh
NIM : 220402009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul "**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu kelas II**" adalah benar merupakan karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan uraikan dalam sumber yang jelas. Bukan plagiasi dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik karya tulis ilmiah.

Ambon, 17 Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Ridwan Andjas Saleh
NIM. 220402009

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.

Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

– Ridwan Kamil –

PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur kepada Allah SWT, Karya ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua dan Keluarga yang telah mendukung, memberikan motivasi dan doa dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, Terkhusus kepada adindaku Tuti Aim dan anandaku Azzahra Syabhila Rastya yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, perhatian dan dukungan baik secara moril maupun materil demi terselesaiannya tugas akhir ini, Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah kalian berikan. Segala perjuanganku hingga titik ini kupersembahkan kepada Isteri dan anak tercinta yang berharga dalam hidupku. Kupersembahkan karya ini juga sebagai bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Almamaterku tercinta Program Studi Hukum Keluaga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan melindungi kita semuanya. Aamiin.

KATA PENGANTAR




Assalamu alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur atas nikmat dan rahmat Allah SWT sehingga penulis diberikan kemampuan untuk bisa menyelesaikan Tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujudkan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *Uswatun Hasanah* kepada kita pada jalan kebenaran dan kebaikan.

Kelancaran penulisan Tesis ini selain atas kehendak Allah SWT, juga berkat dukungan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon;
2. Prof. Dr. La Jamaa, S.Ag., M.H.I., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon;
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon, juga selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis;
4. Dr. Ahmad Lontor, M.H., Selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta ilmunya kepada penulis;
5. Segenap Dosen Pengajar pada program studi Magister Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Institut Agama Islam Negeri Ambon yang telah menyampaikan perkuliahan, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
6. Staf serta segenap Karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, atas dukungan fasilitas, informasi dan partisipasinya dalam penyelenggaraan perkuliahan dan penyelesaian Tesis ini;
7. Kedua orang tua, Mertua, keluarga, adindaku Tuti Aim dan anandaku Azzahra Syabhila Rastya (Isteri dan anak tercinta) yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis;

- 
8. YM./Yth. Ketua, Wakil Ketua, seluruh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, para pejabat Fungsional, para pejabat Struktural segenap ASN, PPPK Pengadilan Tinggi Agama Ambon atas dukungan dan motivasi selama ini kepada Penulis dalam penyelesaian studi Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 9. Faisal, S.Ag., M.H. (Ketua Pengadilan Agama), Olis Tuna, SH. (Wakil Ketua Pengadilan Agama), Sitti Mashita Tualeka, SH. (Hakim Pengadilan Agama), Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H. (Panitera Pengadilan Agama), Gani Wael, S.H. (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama), Mariam Ely S.H.I.(Panitera Pengganti Pengadilan Agama) selaku informan/narasumber wawancara di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II yang telah membantu dan memberikan informasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis;
 10. Seluruh teman-teman program studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) A kelas Offline, atas semua kebersamaan, solidaritas, motivasi, dukungan selama proses perkuliahan dari awal hingga selesai menempuh studi Magister ini bersama Penulis;
 11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan andil bagi Penulis dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga semua ilmu, khasanah dan informasi ilmiah yang diperoleh selama kuliah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Wassalamu alaikum ,Wr. Wb.

Ambon, 17 Oktober 2024

Penulis,


Ridwan Andjas Saleh
NIM. 220402009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum	16
B. Kaidah-Kaidah Tentang Darurat	19
1. Konsep Dasar Kaidah fiqhiyah.....	19
2. Kedudukan dan Urgensi Kaidah Fiqih	21
3. Sistematika Kaidah Fiqih	22
C. Tinjauan Umum Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Tujuan Perkawinan	29
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	30
4. Batasan Usia Perkawinan	31
D. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin	32

1.	Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	34
2.	Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	35
3.	Prosedur dan Syarat-Syarat Dispensasi	37
4.	Pihak Yang Berhak Mengajukan Disepensi.....	37
E.	Putusan Hakim	38
1.	Pengertian	38
2.	Kewenangan Hakim	39
3.	Tugas dan Tanggungjawab Hakim	40
F.	Kerangka Berfikir.....	41
G.	Penelitian Yang Relevan.....	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian.....	48
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C.	Jenis dan Sumber Data.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
E.	Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.....	52
1.	Visi & Misi	54
2.	Profil Alamat	54
3.	Wilayah Yurisdiksi	54
4.	Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi.....	57
B.	Paparan dan Data dan Hasil Penelitian	59
1.	Profil Informan Penelitian	59
2.	Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II	60
3.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II	83

BAB V PENUTUP


A.	Kesimpulan	128
B.	Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA 129

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	59
Gambar 4. 2 Diagram Dispensasi Kawin	61
Gambar 4. 3 Pakta Persidangan Putusan Nomor 403/Pdt.P/2023/PA.Drh.	105



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Wilayah Jurisdiksi Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	55
Tabel 4. 2 Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.....	57
Tabel 4. 3 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial.....	58
Tabel 4. 4 Profil Informan.....	60
Tabel 4. 5 Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah tahun 2020 s.d. 2023	61
Tabel 4. 6 Data Pendidikan Terakhir	74
Tabel 4. 7 Data Pekerjaan	79



PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A. Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ś	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin		es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	H	h	ha
ءـ	hamza	,	apostrof
يـ	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هُولَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...َ ِ...ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Contoh:

مَاتٌ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قَبْلَ : *qīlā*
يَوْمَتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbuūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الأطفال	: <i>raudah al-affāl</i>
المدينة الفاضلة	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الحكمة	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (—), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

ربنا	: <i>rabbana</i>
ن جينا	: <i>najjainā</i>
ن عما	: <i>nu 'ima</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(—), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

ألى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ئ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزلزلة	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

ة مأرُونٌ : *ta 'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
سَيِّعٌ شَيْعٌ : *syai 'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الجلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfi ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيَالَلَّهُنَّ : *dīnullāh*
بِالَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Tūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqīz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

ABSTRAK

Ridwan Andjas Saleh, Judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II”. Di bawah bimbingan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag., dan Dr. Ahmad Lontor, M.H., IAIN Ambon, 2024.

Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan pada perempuan yakni dari 16 tahun menjadi 19 tahun telah berdampak pada meningkatnya pengajuan Dispensasi Nikah oleh masyarakat. Sesuai konstitusi, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang dalam memberikan penetapan Dispensasi Nikah atas adanya penyimpangan terhadap norma batas usia perkawinan. Pengajuan tersebut, selain dilatarbelakangi oleh adanya alasan sangat mendesak juga karena adanya persoalan lain. Undang-Undang tidak merumuskan secara detail hal-hal yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan Dispensasi Nikah. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu dari beberapa asas penentu dalam suatu pertimbangan hakim, maka hakim dengan kemandiriannya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bisa memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya.

Penelitian ini memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi alasan Dispensasi Nikah dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dan menolak Dispensasi Nikah. Adapun Teori yang menjadi landasan adalah Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Kaidah Hukum Fikih tentang Hukum Darurat, Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Dispensasi Kawin serta Putusan Hakim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris yuridis. mengkaji peraturan, Undang-Undang yang berlaku dengan permasalahan hukum, dengan menggunakan pendekatan kasus, konseptual, Perundang-undangan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Hakim dan panitera di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pengajuan Dispensasi Nikah yaitu Hamil Di luar Nikah, Menghindari perbuatan zina, Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah dan Budaya Masyarakat. Adapun Pertimbangan hukum hakim dalam proses persidangan perkara Dispensasi Nikah yaitu, Pertimbangan Berdasarkan Kelengkapan Administrasi, Pertimbangan Berdasarkan Fakta Dalam Persidangan, Pertimbangan Berdasarkan Perlindungan Hukum dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Pertimbangan Berdasarkan Kemaslahatan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang No.16 Tahun 2019

ABSTRACT

Ridwan Andjas Saleh, Title “*Juridical Analysis of Judges' Considerations on Decisions in Marriage Dispensation Cases in Dataran Hunipopu Class II Religious Courts.* under the guidance of: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag., and Dr. Ahmad Lontor, M.H., IAIN Ambon, 2024.

The enactment of Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 concerning Marriage by raising the minimum marriage age for women from 16 to 19 years, has resulted in an increase in applications for Marriage Dispensation from the public. According to the constitution, the Dataran Hunipopu Religious Court is one of the judicial bodies authorized to grant Marriage Dispensation in cases of deviations from the legal age for marriage. These applications are motivated not only by urgent reasons but also by other issues. The law does not detail the factors that judges must consider when approving or rejecting Marriage Dispensation requests. The best interests of the child are one of several fundamental principles that a judge must consider, allowing judges, with their independence, to weigh certain considerations in order to render fair decisions.

This research focuses on the factors influencing the reasons for Marriage Dispensation requests and analyzes judges' considerations in granting or rejecting these requests. The theoretical foundation includes Legal Certainty, Legal Protection, Islamic Law principles regarding Emergency Law, General Review of Marriage, General Review of Marriage Dispensation, and Judicial Decisions.

This study employs field research with a qualitative approach, utilizing both normative and empirical legal methods. It examines applicable regulations and laws concerning legal issues through case, conceptual, and legislative approaches. Data for this research were collected through direct observations and interviews with judges and clerks at the Dataran Hunipopu Religious Court.

The findings indicate that the factors leading to the submission of Marriage Dispensation requests include pregnancy out of wedlock, avoidance of immoral acts, low levels of education among the community, weak economic conditions, and cultural factors. The judges' legal considerations during the Marriage Dispensation hearings are based on administrative completeness, factual evidence presented in court, legal protection and the best interests of the child, and Considerations Based on Benefits(Kemaslahatan).

Keywords: *Marriage Dispensation, Judges' Considerations, Law No. 16 of 2019.*